

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara Indonesia sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang sangat aman dalam melakukan berbagai transaksi keuangan guna membantu kegiatan perekonomian sehari-hari. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Prinsip syariah memiliki arti bahwa semua aturan perjanjian yang ada di perbankan berdasarkan hukum syariah Islam antara bank dengan pihak lain untuk pembayaran maupun penyimpanan dana sesuai dengan syariah. Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia merupakan negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan system ganda (*dual banking system*).² Jadi, terdapat bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan system bunga yang biasa dikenal dengan istilah bank konvensional, ada juga bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip

¹ Drs. Ismail, MBA. Ak, "Perbankan Syariah", (Jakarta, Kencana. 2011), hlm. 6.

² Burhanuddin S, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah", (Yogyakarta, Graha Ilmu. 2010), hlm. 15

syariah tanpa membebankan bunga yang dikenal dengan nama bank syariah. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan dari segi konsep maupun dari segi implementasinya.

Bank syariah memiliki konsep yang berbeda dengan bank konvensional, pada bank syariah terdapat perjanjian berbentuk akad antara bank dan nasabah dengan menetapkan sejumlah nisbah bagi hasil. Jadi, dalam bank syariah hanya menerapkan system bagi hasil tanpa membebankan bunga kepada nasabah. Sedangkan pada bank konvensional terdapat perjanjian berbentuk akad antara pihak bank dan nasabah penabung. Ketika nasabah telah menyimpan dananya ke bank, maka pihak nasabah akan mendapat sejumlah presentase tertentu bunga dari pihak bank. Begitupun sebaliknya, jika pihak bank yang meminjamkan dananya kepada nasabah, maka pihak bank berhak mendapatkan sejumlah presentase tertentu bunga dari nasabah peminjam.³

Pendirian lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank dengan prinsip syari'ah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perkembangan bank syari'ah di masa yang akan datang, diharapkan memiliki daya saing tinggi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai syari'ah, mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki

³ M. Nur Rianto Al Arif, "*Lembaga Keuangan Syariah*", (Bandung, Cv Pustaka Setia. 2017), hlm. 106.

kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional.⁴

Bank syariah merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan tanpa membebankan bunga. Oleh karena itu, sebuah lembaga keuangan dapat disebut sebagai lembaga keuangan syariah apabila lembaga keuangan tersebut menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna mengawasi penyimpangan transaksi dari hukum Islam yang telah ditetapkan.⁵

Bank syariah menurut Undang Undang No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit atau kantor cabang yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada umumnya UUS, BUS, dan BPRS merupakan bank yang diinginkan oleh masyarakat karena kegiatan usahanya benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syariah tanpa menerapkan unsur bunga yang

⁴ Budi Kolistiawan “*Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*” Skripsi (IAIN Tulungagung, 2017), hlm. 56

⁵ Burhanuddin S. “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*”, hlm. 02.

dilarang oleh Islam. BPRS juga dijadikan sebagai tempat alternative bagi masyarakat yang membangun usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya sama dengan bank umum syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, BPRS tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti kliring dan jual beli valuta asing. Namun, dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, menjelaskan bahwa BPRS hanya menerima simpanan/tabungan dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷ Selain itu, pihak BPRS akan menerima akibat dari perlakuan yang ditimbulkannya apabila dalam melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.⁸

Pendirian BPRS memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu; pertama, kehadiran BPRS dapat menambah lapangan kerja dengan cara memberikan modal usaha kepada pelaku usaha yang kekurangan dana melalui pembiayaan yang telah disepakati. Kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama di daerah terpencil yang penduduknya masih menggunakan jasa rentenir sebagai tempat penambah modal. Jadi, BPRS hadir untuk

⁶ M Nur Rianto Al Arif, "*Lembaga Keuangan Syariah*", hlm. 98

⁷ M Nur Rianto Al Arif, "*Lembaga Keuangan Syariah*", hlm. 198

⁸ Burhanuddin S, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*", hlm. 15.

menghindarkan agar masyarakat tidak lagi terjebak oleh renterir yang menerapkan bunga.⁹ Ketiga, sebagai upaya untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam menjalankan usahanya, terutama bagi penduduk yang mayoritas beragama Islam agar menjalani kehidupannya berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, BPRS dengan sistem bagi hasil memegang peran penting dan strategis dengan persediaan permodalan yang siap disalurkan kapan saja ketika dibutuhkan melalui pembiayaan yang telah disepakati.¹⁰

Kehadiran BPRS memiliki peran penting dalam mendorong serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan BPRS mampu memberikan modal kepada pihak yang membutuhkan untuk membangun usaha dan dapat menyimpan uang masyarakat dalam bentuk simpanan. Berkembangnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat menyebabkan peningkatan pada kebutuhan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang ingin membangun usaha baru namun masih terkendala modal atau pendanaan. Dengan begitu, pendirian BPRS sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pemberian modal bagi pelaku usaha yang masih kekurangan dana. Selain itu, BPRS memiliki harapan dapat menggerakkan roda perekonomian terutama ditempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat penelitian.¹¹

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, "*Lembaga Keuangan Syariah*", hlm. 200

¹⁰ Siti Soeliha, "*Analisis Potensi Pendirian Bmt Guna Meningkatkan Pembedayaan Ekonomi Mikro Di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Situbondo*", Skripsi (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2019), hlm. 49

¹¹ Siti Soeliha, "*Analisis Potensi Pendirian Bmt*", hlm. 52.

Namun, masyarakat di daerah pedesaan masih banyak yang belum mengenal istilah BPRS. Masyarakat pedesaan yang mayoritas beragama Islam masih belum memahami dan menyadari keberadaan BPRS sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan agama Islam. Hal ini bisa kita lihat bahwa mayoritas dari mereka masih menggunakan jasa bank konvensional sebagai tempat pinjam meminjam. Hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai lembaga keuangan berbasis syariah.¹² BPRS tersebut memiliki keunggulan yakni mengembangkan perekonomian sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki sisi sosial keagamaan dengan berbagai produk *funding* seperti tabungan haji dan umroh (hijrah), tabungan qurban lantabur (*taqarrub*) dan produk lainnya yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Sisi sosial keagamaan yang dimiliki BPRS tersebut tidak terdapat dalam bank konvensional.

Perkembangan BPRS atau bank syariah yang belum dikenal oleh masyarakat di daerah pedesaan, membuat penulis ingin memfokuskan penelitian di kawasan Pacet yang juga tergolong pedesaan. Mengingat daerah ini banyak penduduk yang beragama Islam dan lembaga keislaman tapi lembaga keuangan yang berbasis syariah masih minim. Untuk menambah lembaga keuangan tersebut, BPRS Lantabur Tebuireng ingin membangun sebuah kantor kas yang digunakan untuk menghimpun dana serta membantu kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan jasa bank yang berbasis syariah dalam bentuk tabungan dan deposito. Pendirian kantor kas BPRS Lantabur

¹² Pengurus Masjid, *Wawancara* (Bendungan Jati, Pandan, 02 November 2019), Pukul 14.35.

Tebuireng bertujuan untuk memperluas jaringan agar dapat meningkatkan perolehan DPK serta memudahkan nasabah supaya akses transaksinya menjadi lebih dekat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang potensi pendirian kantor kas BPRS Lantabur Tebuireng di wilayah Kecamatan Pacet. Potensi ini bisa diukur melalui sebuah analisis bernama SWOT. Karena dengan mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman yang ada disana melalui pengamatan keadaan ekonomi masyarakat sekitar, serta didukung data wawancara masyarakat sekitar, peneliti bisa menyimpulkan hasil dari observasi lapangan tersebut tentang potensi yang ada disana. Apabila kekuatan dan juga peluang lebih besar daripada kelemahan dan ancaman, berarti Pacet bisa dikatakan berpotensi dalam pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur Tebuireng.

Kecamatan Pacet terbagi menjadi 20 desa diantaranya: Desa Kemiri, Sajen, Pacet, Padusan, Cempokolimo, Claket, Cembor, Kembangbelor, Nogosari, Mojokembang, Bendunganjati, Petak, Kesimantengah, Wiyu, Candiwatu, Warungagung, Tanjungkenongo, Sumberkembar, Kuripansari, dan Pandanarum. Wilayahnya terletak pada ketinggian antara 205-900 meter di atas permukaan air laut.¹³ Wilayah Pacet juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana berupa: koperasi, musholla, satu gereja, dan beberapa tempat

¹³ <https://mojokertokab.bps.go.id/publication/2019/09/26/kecamatan-pacet-dalam-angka-2019> diakses pada 02 Maret 2020.

pendidikan seperti TK, SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat, serta Pondok Pesantren.¹⁴

Dari segi keagamaan, mayoritas masyarakat Pacet memeluk agama Islam. Namun, kebanyakan dari mereka belum banyak yang memahami istilah perbankan yang berbasis syariah. Selain itu, Pacet juga merupakan tempat tumbuhnya berbagai macam bentuk industri rumah tangga yang mengelola hasil pertanian.¹⁵ Hal ini bisa menjadi salah satu potensi yang cukup besar dalam mendirikan Kantor Kas BPRS Lantabur Tebuireng, akan tetapi harus diadakan sosialisasi untuk menambah pemahaman masyarakat.

Dari segi geografis, kawasan Pacet berada di antara pegunungan dan memiliki tanah yang subur untuk bercocok tanam. Sehingga membuat penduduk di kawasan ini rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai Wiraswasta, TNI/Polri, Guru, Pegawai Swasta, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wilayah Pacet terkenal dengan daerah yang memiliki banyak tempat wisata. Seperti pacet hill, joglo park, wisata kolam air panas serta wisata lainnya yang banyak dikunjungi. Hal ini membuat mayoritas masyarakatnya memilih profesi tambahan sebagai pedagang karena banyaknya pengunjung di kawasan wisata tersebut. Selain itu, di kawasan Pacet juga terdapat pelaku bisnis yang memiliki profesi sebagai pengusaha roti, fotocopy, dan beberapa dari mereka ada yang membuka usaha

¹⁴ M Alfian Nur Rohman “*Sejarah Perkembangan Masjid Al-Hidayah Pacet-Mojokerto Tahun 1928-2016*”, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm. 19

¹⁵ M Alfian Nur Rohman, “*Sejarah Perkembangan Masjid Al-Hidayah*”, hlm. 17.

laundry.¹⁶ Masyarakat yang ada di kawasan Pacet mayoritas menggunakan jasa lembaga keuangan berbasis konvensional karena kebanyakan dari mereka memandang bahwa konvensional dan syariah itu sama saja, padahal jelas terdapat perbedaan mengenai keduanya. Hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai lembaga syariah di daerah-daerah tertentu yang kurang dijamah oleh pihak bank.¹⁷

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh lembaga keuangan bank yang menjadikan tempat penghimpun dan penyaluran dana.¹⁸ Lembaga keuangan yang ada di kawasan Pacet kebanyakan lembaga keuangan yang berbasis konvensional. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa masyarakat di kawasan Pacet masih banyak yang belum menggunakan jasa bank syariah, mengingat banyaknya bank konvensional yang mengalahkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Selain itu, di kawasan Pacet juga terdapat beberapa masjid yang masih menggunakan jasa bank konvensional sebagai tempat penyimpanan dana dan penerimaan dana sumbangan yang di transfer melalui rekening bank konvensional.¹⁹ Oleh karena itu, perlu adanya pendirian lembaga keuangan yang berbasis syariah agar masyarakat bisa menggunakan jasa bank tanpa terikat oleh riba. Namun, sebelum itu perlu diadakan sebuah penelitian mengenai potensi pendirian lembaga keuangan tersebut.

¹⁶ M Alfian Nur Rohman, “*Sejarah Perkembangan Masjid Al-Hidayah*”, hlm. 17

¹⁷ Abdul Jamil Dan Staf Desa Sajen, *Wawancara*, (Pacet, 02 November 2019), Pukul 18.45

¹⁸ Elshada Zachray “*Potensi BPRS Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2010:1-2016:12*”, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 02

¹⁹ Uswatun Hasanah, *Wawancara*, (Cempokolimo, 02 November 2019), Pukul 20.10.

Dari penjelasan mengenai banyaknya peluang usaha yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur Tebuireng memiliki peran penting bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal simpan pinjam yang sesuai dengan hukum Islam, seperti halnya tidak memberikan riba dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kehadiran Kantor Kas BPRS Lantabur Tebuireng dimasa yang akan datang diharapkan dapat memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada.²⁰

Peneliti memilih BPRS Lantabur Tebuireng karena BPRS ini merupakan satu-satunya BPRS yang mempunyai rencana pembangunan Kantor Kas di kawasan Pacet dengan prediksi bahwa daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan jika mengingat keadaan geografis dan juga keadaan penduduk sekitar. Penelitian mengenai pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur Tebuireng ini diharapkan dapat mengubah pandangan atau penilaian masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bisa membedakan antara konvensional dengan syariah. Sehingga masyarakat sekitar dapat menggunakan jasa perbankan yang berbasis syariah untuk menghindari bunga yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Analisis Potensi Pendirian Kantor Kas Bank Pembiayaan Rakyat**

²⁰ Nur Wanita “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manado Palu” Jurnal, (Vol. 1, No. 5, 2015), hlm. 251.

Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Dengan *SWOT Analysis* Di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana potensi pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur Tebuireng di kawasan Pacet menggunakan analisis SWOT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui potensi pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur di kawasan Pacet menggunakan analisis SWOT.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, objek penelitian, pihak lembaga kampus, dan masyarakat umum. Berdasarkan uraian tersebut manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas pengetahuan keilmuan yang terkait dengan potensi pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur di kawasan Pacet menggunakan analisis SWOT.

2. Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan praktis dalam judul potensi pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur di Kecamatan Pacet menggunakan analisis SWOT serta sebagai syarat perolehan gelar S1

- a. Bagi Almamater Institut Pesantren KH Abdul Chalim, dapat menjadi koleksi kajian dan menjadi referensi tambahan tentang potensi pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur di kawasan Pacet menggunakan analisis SWOT
- b. Bagi BPRS Lantabur, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai potensi yang ada di suatu wilayah sebelum mendirikan kantor kas, serta pihak BPRS dapat memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat khususnya di kawasan Pacet tentang Lembaga Keuangan yang berbasis syariah
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengkaji penelitian yang lebih mendalam tentang potensi pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur di kawasan Pacet menggunakan analisis SWOT.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan

seperti daftar isi. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Dari bab ini dapat diperoleh gambaran umum mengenai isi dari penelitian ini.
2. **Bab II Kajian Pustaka**, bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka konseptual yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni hubungan antara, Potensi, analisis SWOT, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
3. **Bab III Metode Penelitian**, memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Di bab ini bisa diketahui bagaimana metode yang digunakan peneliti untuk menyampaikan hasil penelitiannya.
4. **Bab IV Hasil Penelitian**, menguraikan dan memaparkan tentang hasil penelitian. Disini akan diisi dengan laporan penelitian di lapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini. Semua pertanyaan akan dijawab dalam bab ini. Pada penelitian ini akan menjawab tentang bagaimana potensi pendirian Kantor Kas BPRS Lantabur tebuireng pada masyarakat Kecamatan Pacet menggunakan Analisis SWOT.

5. **Bab V Penutup**, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan, hasil penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalamnya pemenuhan kelengkapan data penelitian.

